



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

BAHAN AJAR

Mata Kuliah	: HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN (PAB414)
Semester	: VII
Pertemuan Ke	: 1
Pokok Bahasan	: Kontrak Perkuliahan
Dosen	: Prof. Ir. Yonariza, MSc, PhD Dr. Ir. Osmet, MSc Dr. Ir. Endry Martius, MSc



Outline

- Ruang Lingkup dan kontrak belajar
- Pengertian Hukum Adat



Deskripsi Singkat

Hukum Adat adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi Agribisnis berbobot 3 sks. Materi kuliah mencakup konsepsi hukum adat, pluralisme hukum, kaitan hukum adat dan pertanahan, serta hukum pertanahan Negara yang berlaku di Indonesia.



Outcome Mata Kuliah

Hasilnya diharapkan memberikan kepekaan dan kerangka analisa kepada mahasiswa sekitan dengan aturan adat dan hukum nasional tentang pertanahan dan hubungannya dengan pengembangan agribisnis.



Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsepsi hukum adat dan hukum pertanahan dikaitkan dengan pembangunan agribisnis.



JUMLAH JAM DAN PEMBAGIANNYA

- 14 tata muka di kelas
- ujian tengah semester (UTS)
- ujian akhir semester (UAS)
- 12 kali pertemuan praktikum/asistensi.

Jumlah Jam dan Pembagian Kuliah

No.	Jenis Program	Jumlah Program	Jumlah jam	Keterangan
1	Tatap muka di kelas (kuliah, diskusi, presentasi)	14 kali	28 JPL	Interaksi dosen-mahasiswa dalam membahas materi pembelajaran, baik bersumber dari dosen, pustaka, hasil eksplorasi mahasiswa, dan tugas terstruktur.
2	Praktikum/Asistensi	12 kali	24 JPL	Interaksi dosen/asisten-mahasiswa memperdalam materi dan pemecahan tugas/kasus
2	Tugas terstruktur	14 kali	28 jam	Dosen memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang baru dibahas dalam tatap muka.
3	Eksplorasi mandiri Mahasiswa	14 kali	28 jam	Mahasiswa diberi kebebasan memperoleh materi pembelajaran dari berbagai sumber yang berkaitan atau mendukung materi pembelajaran.



Jadwal Kegiatan Mingguan

MATERI PEMBELAJARAN	
I	Ruang lingkup perkuliahan hukum adat
II	Konsep Hukum Adat
III	Pembidangan Hukum Adat
IV	Pluralisme Hukum
V	Hak ulayat dan hukum adat;
VI	Beberapa konsep agraria, hak ulayat, dan milik adat
VI	Hukum Adat dan Sistem Bagi Hasil

MATERI PEMBELAJARAN	
VIII	Hak Milik, Hak Ulayat, dan Konversi Hak
IX	Model Penguasaan Tanah di Minangkabau
X	Hukum Tanah dan Waris
XI	Hak Tanah terpenting menurut UUPA
XII	UUPA (Kebijakan Pertanahan Sebelum Orde Baru di Indonesia)
XIII	Konsolidasi Tanah
XIV	Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya agraria: Konsep, norma dan praktik



Praktikum

- Akan ditentukan oleh masing masing dosen.
- Yonariza akan menugasi proyek penelitian perorangan. Topik disepakati dengan dosen.



Evaluasi

Komponen Nilai	Bobot
Resume	20 %
Keaktifan di kelas	20 %
Ujian Tengah Semester	20 %
Praktikum	20%
Ujian Akhir Semester	20 %
Total	100 %



Bahan Bacaan

- Azam, Syaiful. 2003. Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria. Medan: Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara
- Kurnia Warman, 2006. Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat. Padang, Andalas University Press.
- Kurnia Warman, 2010. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum Negara di Sumatera Barat. Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta.
- Kurniawan, J.A. 2008. Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia. "Yuridika" FH Unair, Volume 23, No. 1 Januari-April 2008
- Naim, Mochtar. 1968. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau. Padang: Center for Minangkabau Study Press.
- Ragawino, Bewa. N.d. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Ruchiyat, Eddy. 1999. Politik Pertanahan Nasional Sampai Order Reformasi. Bandung. Penerbit Alumni.




Bahan Bacaan

- Scheltema, A.M.P.A. 1985. Bagi Hasil di Hindia Belanda. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sembiring, Rosnidar, 2003. Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi Bagian Hukum. Medan: Keperdataan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara
- Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran dalam Konsolidasi Tanah. Jakarta: PT Raja Grafika Persada.
- Sirait, Martua; Fay, Chip dan Kusworo, A. 2000. Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24. ICRAF Southeast Asia.
- Soegianto, Djoko. 1980. Penelitian Humum Adat Tentang Warisa di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Jakarta: Mahkamah Agung. Proyek Penelitian Hukum Adat.



Bahan Bacaan

- Suwitra, I. Made. 1999. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Ulayat, Perspektif Pluralisme Hukum: Hukum Negara vs. Hukum Adat. Kertha Wicaksana 15 (2); 110-113.
- Von Benda-Beckmann, Keebet. 2005. Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis. Dalam Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Tim Huma (Ed). Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), hal 21-53.
- Yonariza; Kitiarsa, P.; Fianza, Myrthena, 2000. Southeast Asia Land and Resources Tenure; Indonesia, Philippines and Thailand. An Annotated Bibliography. Padang: Center for Irrigation, Land and Water Resources and Development Studies, Andalas University.



**Menggali Hukum
Tanah dan Hukum
Waris Minangkabau**
by Mochtar Naim
(Editor)

softcover, 256 pages
Published 1968 by
Center for
Minangkabau Studies
Press



**SOUTHEAST ASIA
LAND AND RESOURCE TENURE**

Indonesia, The Philippines, and Thailand

AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY

Yonariza
Myrthena L. Fianza

Pattana Kitiarsa

CENTER FOR IRRIGATION
LAND AND WATER RESOURCES



Tatatertib

- Keterlambatan diizinkan 05 menit
- Pakaian sopan menurut peraturan akademik



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

BAHAN AJAR

Mata Kuliah	: HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN (PAB414)
Semester	: VII
Pertemuan Ke	: 1
Pokok Bahasan	: Pengertian Hukum Adat
Dosen	: Prof. Ir. Yonariza, MSc, PhD Dr. Ir. Osmet, MSc Dr. Ir. Endry Martius, MSc



Pengertian Hukum Adat

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.

Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.



2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

3. Dr. Sukanto, S.H.

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.



5. Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

6. Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.



7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Definisi hukum adat (1)

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam sistem kehidupan sosial di Indonesia dan di negara lain, sumbernya adalah peraturan2 hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (Hilman 1992).

Definisi hukum adat (1)

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam sistem kehidupan sosial di Indonesia dan di negara lain, sumbernya adalah peraturan2 hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (Hilman 1992).



Definisi hukum adat (2)

Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis dikenal yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib tetapi ditaati karena mempunyai kekuatan hukum (Supomo, n.d)



Definisi hukum adat (3)

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan2 yang dibuat pemerintah Hindia belanda atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sandinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.



Definisi hukum adat (4)

Hukum adat menurut UU No 32 th 2004 ttg
Pemerintahan Daerah

Fasal 1 (12) definisi desa Kesatuan masyarakat
hukum berdasarkan asal usul dan ada istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam NKRI



Definisi hukum adat (5)

Hukum adat peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh penguasa tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.



Pertanyaan Untuk minggu depan

- Corak-Corak Hukum Adat Indonesia
- Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat
- Sumber-Sumber Hukum Adat
- Pembidangan Hukum Adat